

ABSTRAK

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PENCABULAN SESAMA JENIS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK TERHADAP ANAK (Studi Putusan Nomor : 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gdt)

**Oleh
PUJI RAHAYU**

Tindak Pidana terjadi di Pondok Pesantren Darudz Dzikri, Perumahan Asri Jaya Indah Permai, Jalan Tawai, Blok H, Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung yang melibatkan anak berumur 17 tahun melakukan pencabulan sesama jenis terhadap anak berusia 4 tahun. Dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum anak di pidana penjara 4 (empat) tahun, namun anak dijatuhi putusan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Sosial (LPKS). Permasalahan yang diteliti oleh penulis adalah dasar pertimbangan hakim dalam memutus pidana terhadap anak pelaku pencabulan sesama jenis dan apakah penjatuhan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan sesama jenis terhadap korban anak telah sesuai dengan tujuan pemidanaan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah yakni pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data penelitian ini adalah data primer yang melakukan wawancara dengan mengumpulkan data sesuai dengan pernyataan dari narasumber penelitian yang terdiri dari Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Pesawaran, Bapas Kelas I Bandar Lampung, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung dan data sekunder diperoleh dari hasil literatur atau sumber bacaan. Prosedur pengumpulan data dan pengolahan data yang dilakukan penulis melalui studi kepustakaan dan lapangan yang memberikan penjelasan terkait penelitian yang diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pemidanaan terhadap anak pelaku pencabulan sesama jenis yang mengakibatkan penyakit menular, berupa penjara 7 tahun di LPKA Kelas II Bandar Lampung serta pelatihan kerja 6 bulan di LPKS Insan Berguna, dijatuhkan berdasarkan pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis yang saling melengkapi. Pertimbangan yuridis menegaskan bahwa unsur-unsur tindak pidana telah terbukti secara sah melalui alat bukti yang meyakinkan. Pertimbangan filosofis menekankan pentingnya pembinaan dan pengembangan karakter anak sebagai tujuan utama pemidanaan, agar pelaku mampu memahami kesalahannya dan bertanggung jawab atas perbuatannya.

Puji Rahayu

Sementara itu, pertimbangan sosiologis mencakup penilaian terhadap latar belakang sosial anak, keadaan keluarga, dampak perbuatan terhadap korban, serta faktor-faktor yang meringankan maupun memberatkan. Penjatuhan pidana ini selaras dengan teori gabungan absolut dan relatif, karena mengandung unsur pembalasan untuk memberikan efek jera sekaligus bersifat korektif dan rehabilitatif. Dengan demikian, pemidanaan tidak hanya memenuhi aspek kepastian hukum, tetapi juga bertujuan membentuk perilaku anak agar tidak kembali melakukan tindak pidana dan mampu menjalani proses reintegrasi sosial secara lebih baik.

Saran dalam penelitian ini menekankan pentingnya agar hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak selalu berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak serta mempertimbangkan secara cermat hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas, sehingga putusan yang diambil tidak hanya memenuhi aspek yuridis tetapi juga sejalan dengan prinsip keadilan restoratif. Selain itu, aparat penegak hukum diharapkan mengoptimalkan pembinaan, pengawasan, pendampingan psikologis, serta pelatihan keterampilan bagi anak sebagai upaya mendukung proses resosialisasi secara efektif. Dalam rangka memperkuat keberhasilan pembinaan tersebut, keluarga juga diharapkan berperan aktif memberikan dukungan emosional dan pengawasan yang memadai, sehingga anak dapat kembali ke lingkungan sosialnya dengan lebih baik dan memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri.

Kata Kunci: Anak, Dasar Pertimbangan Hakim, Pencabulan Sesama Jenis.

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE LEGAL GROUNDS CONSIDERED BY JUDGES IN ADJUDICATING CASES OF SAME-SEX SEXUAL ABUSE COMMITTED BY A MINOR AGAINST ANOTHER MINOR

(A Study of Decision Number: 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gdt)

By

PUJI RAHAYU

The criminal act occurred at Darudz Dzikri Islamic Boarding School, Asri Jaya Indah Permai Housing Complex, Jalan Tawai, Block H, Kurungan Nyawa Village, Gedong Tataan District, Pesawaran Regency, Lampung Province. The case involved a 17 year old minor who committed same-sex sexual abuse against a 4-year old child. In the prosecutor's indictment, the defendant was demanded to be sentenced to 4 (four) years of imprisonment. However, the court imposed a sentence of 7 (seven) years of imprisonment at the Juvenile Correctional Institution (Lembaga Pembinaan Khusus Anak/LPKA) and 6 (six) months of job training at the Social Rehabilitation Institution (Lembaga Pembinaan Khusus Sosial/LPKS).

The issues examined in this study are: (1) the legal grounds considered by the judge in imposing a criminal sentence on a minor who committed same-sex sexual abuse, and (2) whether the sentencing imposed on the minor offender is consistent with the objectives of punishment.

This research employs both normative juridical and empirical juridical approaches. The data sources consist of primary data obtained through interviews with research informants, including judges of the Gedong Tataan District Court, prosecutors at the Pesawaran District Attorney's Office, officers of the Class I Probation Office (Bapas) of Bandar Lampung, and lecturers in Criminal Law at the University of Lampung. Secondary data were obtained from literature studies and relevant legal materials. Data collection and processing were conducted through library research and field research. The data were analyzed qualitatively.

The results of the study indicate that the sentencing of the minor offender for same-sex sexual abuse resulting in a sexually transmitted disease namely, 7 years of imprisonment at LPKA Class II Bandar Lampung and 6 months of job training at LPKS Insan Berguna was imposed based on juridical, philosophical, and sociological considerations that complement one another. Juridical considerations affirm that the elements of the criminal offense were legally and convincingly proven through valid evidence. Philosophical considerations emphasize the importance of guidance and character development of the child as the primary

Puji Rahayu

objective of punishment, so that the offender is able to understand his wrongdoing and take responsibility for his actions.

Meanwhile, sociological considerations include an assessment of the child's social background, family conditions, the impact of the offense on the victim, as well as aggravating and mitigating factors. The imposition of this sentence aligns with the combined theory of punishment (absolute and relative), as it contains elements of retribution to create a deterrent effect while also being corrective and rehabilitative in nature. Thus, the sentencing not only fulfills legal certainty but also aims to shape the child's behavior to prevent recidivism and to support a better process of social reintegration.

The recommendations of this study emphasize the importance for judges, in imposing sentences on minors, to consistently adhere to the provisions of the Juvenile Criminal Justice System Law and to carefully consider social inquiry reports issued by the Probation Office (Bapas), so that judicial decisions do not merely satisfy juridical aspects but also align with the principles of restorative justice. Furthermore, law enforcement officials are expected to optimize guidance, supervision, psychological assistance, and skills training for minors to support effective resocialization. To strengthen the success of this guidance process, families are also expected to play an active role by providing emotional support and adequate supervision, enabling the child to return to society in a better condition and with meaningful opportunities for self improvement.

Keywords: *Children, Judicial Considerations, Same-Sex Sexual Abuse.*